



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan pengenaan Retribusi Rumah Potong Hewan selama ini telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1998 mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka pengaturan Retribusi Rumah Potong Hewan perlu ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaian, sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin adanya kepastian hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 156, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan yang menyelenggarakan Rumah Potong Hewan (RPH).

5. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu rumah atau bangunan tempat melakukan kegiatan penyimpangan, pemeriksaan dan penyembelihan hewan serta pemeriksaan dan penyimpanan daging.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah hewan dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Hewan ternak potong adalah sapi, kerbau, kambing, domba dan unggas, yang disediakan untuk makanan manusia.
9. Memotong ialah menyembelih hewan dan semua perbuatan yang nyata-nyata harus dianggap sebagai persiapan langsung ditujukan untuk membunuh hewan dimaksud serta tindakan selanjutnya terhadap hewan yang dibunuh.
10. Pemotongan Usaha adalah pemotongan hewan bagi mereka yang menjadikannya sebagai suatu mata pencaharian.
11. Pemotongan Hajat adalah pemotongan hewan bagi mereka yang menjadikan pemotongan ini bukan sebagai suatu mata Pencaharian.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Petugas Pemeriksa adalah Petugas pemeriksa yang dilatih/ Dokter hewan yang ditunjuk oleh Dinas.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II PENYELENGGARAAN RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 2

- (1) Untuk melindungi konsumen daging di Daerah diselenggarakan Rumah Potong Hewan sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan (RPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.

Pasal 3

Untuk masing-masing RPH sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini , mempunyai Radius Daerah pelayanan sampai dengan 5 (lima) kilometer.

Pasal 4

Untuk penyelenggaraan RPH sampai dengan radius 3 (tiga) kilometer dari Pasar Daerah, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang akan memasarkan daging di Daerah, terlebih dahulu wajib melakukan penyembelihan hewan di RPH sebagaimana di maksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang yang akan memasarkan daging, baik daging hasil pemotongan dari RPH Pemerintah Daerah maupun swasta terlebih dahulu wajib melakukan pemeriksaan kepada Petugas Pemeriksa.

BAB III RPH SWASTA

Bagian Pertama Ketentuan Ijin

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang akan menyelenggarakan RPH Swasta di Daerah, wajib memiliki ijin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan ijin dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (3) Tata cara permohonan bentuk ukuran, dan isi surat ijin dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Ijin dimaksud Pasal 6 ayat (1), berlaku selama RPH yang bersangkutan operasional.

Pasal 8

Penyelenggaraan RPH Swasta dimaksud Pasal 6 ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah hewan dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah hewan dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan jenis hewan ternak.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak untuk menutup biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya administrasi.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kepentingan penggunaannya.
- (3) Untuk penggunaan yang bersifat sosial dapat dibebaskan dari pengenaan tarif dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF DAN
SAAT TERJADINYA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang disediakan pada Rumah Potong Hewan.
- (2) Setiap orang atau badan yang mendapat jasa pelayanan RPH, wajib membayar retribusi.
- (3) Jenis pelayanan dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - A. Sapi/ Kerbau :
 - a. Pemakaian Rumah Potong Hewan.
 - b. Pemakaian kandang Penampungan.
 - c. Pemeriksaan Kesehatan Hewan (antemortem).
 - d. Pemeriksaan Daging (postmortem).
 - B. Domba :
 - a. Pemakaian Rumah Potong Hewan.
 - b. Pemakaian kandang Penampungan.
 - c. Pemeriksaan Kesehatan Hewan (antemortem).
 - d. Pemeriksaan Daging (postmortem).
 - C. Unggas
 - a. Pemakaian Rumah Potong Hewan.
 - b. Pemakaian kandang Penampungan.
 - c. Pemeriksaan Kesehatan Hewan (antemortem).
 - d. Pemeriksaan Daging (postmortem).
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Retribusi terutang terjadi pada saat dikeluarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu setinggi-tingginya sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PERANGKAT PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 23

Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan, dilaksanakan oleh Dinas atau pihak lain yang melaksanakan kerjasama dengan Dinas.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (4) dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

- retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - e. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - f. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - j. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 19 - 10 - 2012



BUPATI KUNINGAN,

Aang Hamid Suganda
AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 22 - 10 - 2012



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

Yosep Setiawan
YOSER SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2012 NOMOR 165 SERI e

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Penggantian ini perlu dilakukan sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2000.

Selain itu dalam melakukan penggantian Peraturan Daerah ini, sekaligus adanya upaya penyesuaian penentuan tarif retribusi dengan perkembangan perekonomian yang terjadi selama \pm 14 tahun terakhir serta diharapkan pula dapat menjangkau untuk kurun waktu 3 tahun kedepan

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 7 TAHUN 2012

TANGGAL : 19 - 10 - 2012

TENTANG : RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

A. Sapi/ Kerbau :

- a. Pemakaian Rumah Potong Hewan.....Rp. 10.000,-
/Ekor
- b. Pemakaian kandang Penampungan.....Rp. 5.000,-
/Ekor
- c. Pemeriksaan Kesehatan Hewan (antemortem)..Rp. 10.000,-
/Ekor
- d. Pemeriksaan Daging (postmortem)Rp. 10.000,-
/Ekor

B. Domba :

- a. Pemakaian Rumah Potong Hewan.....Rp. 6.000,-/
Ekor
- b. Pemakaian kandang PenampunganRp. 3.000.-
/Ekor
- c. Pemeriksaan Kesehatan Hewan (antemortem)...Rp. 3.000,-
/Ekor
- d. Pemeriksaan Daging (postmortem).....Rp. 3.000,-
/Ekor

C. Unggas

- Pemeriksaan Daging (postmortem).....Rp. 50,- /Ekor



BUPATI KUNINGAN,

Hamid Suganda
HAMID SUGANDA